


**PROPOSAL
PENGEMPON PURA
PENYIMPANGAN ULUN MARGI**



**DESA PEMECUTAN KAJA
KEC.DENPASAR UTARA
TAHUN 2025**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR UTARA
DESA PEMECUTAN KAJA
PENGEMPON PURA PENYIMPANGAN ULUN MARGI
Jl Gunung Agung GG Indus, Denpasar

Denpasar, 174 -01 – 2025

No : 01/PPPUM/1/2025
Lamp : -
Hal : Permohonan bantuan

Kepada
Yth : Bapak Wali Kota Denpasar
di
Tempat

Om Swastiastu

Dalam rangka ikut menyukseskan program Pemerintah sebagai kota yang berwawasan budaya dengan konsep Tri Hita Karana. Kami Pengempon Pura Penyimpangan Ulun Margi Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berkeinginan untuk mewujudkan semua tersebut, Terutama sekali hubungan kita manusia dengan Tuhan. Kami selaku Pengempon Pura Penyimpangan Ulun Margi Desa Pemecutan Kaja sangat membutuhkan biaya untuk Pembagunan Pura dan Pengadaan Banten Pemelaspas

Sehubungan dengan hal tersebut, Pengempon Pura Penyimpangan Ulun Margi Desa Pemecutan Kaja sangat mengharapkan bantuan Bapak Wali Kota Denpasar sehingga kami bisa nantinya mewujudkan keinginan kami untuk Pembanggunan Pura dan Penggadaan Banten Pemelaspas

Adapun proposal yang kami butuhkan dapat diperinci sebagai berikut (terlampir)
Kami berharap agar Bapak Wali Kota Denpasar berkenan mempertimbangkan permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Om Santhi , Santhi , Santhi , Om

Pemohon,
Pengempon Pura Penyimpangan Uhm Margi



I Ketut Muliana

Sekretaris



I Ketut Sugiarta

Mengetahui
Kebudayaan Adat Br Kertha Jati



I Nengah Wenten Ardana

Mengetahui
Kepala Kewilayahan Br Kertha Jati



I Nyoman Merta

Mengetahui
Persebel Desa Pemecutan Kaja




Anak Agung Ngurah Arwatha

Mengetahui
Bendesa Adat Denpasar
03.169/PRO-DAO/10/25



A.A. NGR. ALIT WIRA KESUMA, SH

Reg No: 31/10/2015
Mengetahui
Camat Denpasar Utara



I Wawan Yusewara, SSTP, M.Si

Camat Denpasar Utara
NIP. 19770730 199802 1 001

SUSUNAN PENGEMPON PURA PENYIMPANGAN ULUN MARGI

KETUA : I Ketut Muliana
SEKRETARIS : I Ketut Sugiarta
BENDAHARA : I Wayan Sukra

Pemohon,
Pengempon Pura Penyimpangan Ulun Margi



I Ketut Muliana

Sekretaris



I Ketut Sugiarta

Mengetahui
Keluhans Adat Br Kertha Jati




I Nengah Wenten Ardana

Mengetahui
Kepala Kewilayahan Br. Kertha Jati



I Nyoman Merta

Mengetahui
Perbekel Desa Pemecutan Kaja




Anak Agung Ngurah Arwatha

Mengetahui
Bendes Adat Denpasar
03-169 / Pro-BAD / 100 / 25



A.A. NGR. ALIT WIRA KESUMA, SH

Mengetahui
Camat Denpasar Utara



I Wayan Sukra, SSTP, M.Si
NIP. 19770730 199802 1 001

RAB PROPOSAL

N o	Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah uang
1.	1 Soroh	Banten Pemelaspas	Rp.40.000.000	Rp.40.000.000,-
2.	100Kotak	Nasi Yasa	Rp. 30.000	Rp. 3.000.000;
3.	2 Set	Wastre	Rp. 500.000	Rp.1.000.000;
4.	2 Set	Tedung	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000;
				Rp.45.000.000,-

Denpasar, 14- 01 - 2025

Pemohon,
Pengempun Pura Penyimpangan Uhum Margi



I Ketut Muhana

Sekretaris



I Ketut Sugiarta

Mengetahui
Kepala Adat Br. Kertha Jati




I Nengah Wehiten Ardana

Mengetahui
Kepala Kewilayahan Br. Kertha Jati




I Nyoman Merta

Mengetahui
Perbekel Desa Pemecutan Kaja




Anak Agung Ngurah Arwatha

Mengetahui
Bendesa Adat Denpasar
03.167/PRO-DAD/III/25



A.A. ICR. ALIT VIRA KESUMA, SH

Mengetahui
Camat Denpasar Utara



I Wayan Kuswara, SGT, M.SI
Kamlinga Desa I
NIP. 19770730 199802 1 001

BENDESA ADAT DENPASAR

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertandatangan di bawah ini, Bendesa Adat Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Pura Penyimpangan Ulun Margi

Sepanjang pengetahuan kami, sampai surat ini di buat memang benar Pura Penyimpangan Ulun Margi bertempat atau beralamat di :

Jalan : Gunung Agung GG Indus

Banjar : Kertha Jati

Desa : Pemecutan Kaja

Kecamatan : Denpasar Utara

Kota : Denpasar

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Denpasar, 14 Januari 2025

Bendesa Adat Denpasar,
07.169/pro-040/171/25

Kelihan Adat Kertha Jati

Nengah Wenten Ardana


A. NGH. ALIT WIRA KESUMA, SH



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80233, Telpone dan Faksimile (0361) 343672

www.denpasarkota.go.id email: kebudayaan@denpasarkota.go.id


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR : 400.6.1/1207/DISBUD TAHUN 2025

PURA PENYIMPANGAN ULUN MARGI KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Banjar Tunggul Aji, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Nomor: 01/PPPUM/II/2025 tanggal 14 Januari 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- Menimbang : KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : PURA PENYIMPANGAN ULUN MARGI yang Berkedudukan di Jl. Gn Agung GG Indus, Banjar Kerta Jati Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bendesa Adat Denpasar Nomor : 03.168/Pro-DAD/III/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Perbekel Desa Pemecutan Kaja Nomor : 01/BKJ/III/2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 14 Maret 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar


Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720219 1999101 1 002